

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian dan dalam kehidupan manusia ditakdirkan untuk berpasangan dengan individu lain agar dapat mendapatkan cinta, perhatian dan kasih sayang supaya bahagia dalam kehidupannya. Oleh karena itu, jika manusia sudah mencapai usia dewasa pasti menginginkan untuk segera menikah. Dengan adanya sebuah pernikahan manusia akan lebih bahagia karena akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang tidak di dapatkan ketika belum menikah.

Pernikahan dalam agama islam di pandang sebagai sesuatu yang sakral, karena pernikahan jika dua manusa pria dan wanita melakukan pernikahan itu adalah sebuah ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT, seperti yang diajarkan oleh Rosululloh SAW dasar keikhlasan yang ada pada dirinya, bertanggung jawab serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.¹

Lazimnya tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah untuk hidup bahagia bersama selama-lamanya. Akan tetapi didalam sebuah pernikahan tentu tidak selalu apa yang diharapkan menjadi kenyataan. Seperti yang sering terjadi di dalam sebuah pernikahan wajar adanya konflik atau masalah dan yang sering terjadi di masyarakat sekarang mudah sekali ketika terjadi konflik

¹ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido*, Vol. 2, No. 2 (November, 2020), hlm. 111–122.

pasangan suami istri memutuskan untuk mengakhiri pernikahan tersebut (bercerai).² Karena konflik yang tidak menemukan jalan keluar maka jalan yang ditempuh ialah perceraian. Allah SWT memang membenci perceraian akan tetapi jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan namun lebih baik mudharatnya dibandingkan dengan kebaikannya maka perceraian itu boleh terjadi.³

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar atau penyebab dari timbulnya perceraian. Beberapa alasan yakni :

1. Pernikahan Dini.
2. Perselingkuhan.
3. Bertengkar Tanpa Ada Alasan Yang Jelas.
4. Ekonomi.
5. Campur Tangan Keluarga.
6. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga.⁴

Perceraian sering kali menempatkan istri sebagai pihak yang merasa dirugikan terutama yang berkaitan dengan nafkah. Perkara perceraian merupakan perkara yang paling sering diajukan ke Pengadilan Agama, karena adanya perceraian maka akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dari pasangan tersebut. Menurut pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang

² Satria Effendi M. Zein, 2010, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, hlm. 96.

³ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1 (Maret, 2014), hlm. 12.

⁴ Rafik Patrajaya Nazwa, Muhammad Najwa Authory, & Muhammad Ilham, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian.," *Tahkim*, Vol 5, No 1 (Maret, 2022), hlm. 14-15.

Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan pada suami untuk memberikan biaya kehidupan untuk istri.

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah maupun mut'ah kepada istri karena adanya sebuah ikatan perkawinan. Karena adanya perkawinan maka suami harus memberi nafkah sampai dengan perkawinan itu berakhir dan ketika nafkah tidak diberikan pada saat masih terikat perkawinan karena keberadaannya tidak diketahui maka istri mempunyai hak untuk menuntut kembali haknya.⁵

Perceraian di ajukan oleh pihak suami (cerai talak) berakibat suami mempunyai kewajiban memberi nafkah ketika setelah perceraian. Sedangkan ketika istri menggugat cerai (cerai gugat) maka suami tidak mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah kecuali madhiyah (nafkah masa lalu) kepada istri. Hal tersebut sudah ditegaskan pada ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan kewajiban suami kepada istri yaitu:

1. Memberikan mut'ah yang dapat dikatakan pantas dapat berupa uang ataupun barang. Terkecuali untuk bekas istri tersebut qobla al dukhul.
2. Memberi nafkah berupa pakaian dan tempat untuk kediaman selama mantan isteri masih dalam masa iddah setelah perceraian. Terkecuali

⁵ Mansari dan Mariyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian", *Gender Equality: International Journal Child and Gender Studies*, Vol. 5, No. 1, (Maret, 2019), hlm. 44.

mantan isteri di jatuhi talaq ba'in ataupun terbukti nusyuz serta tidak dalam keadaan hamil.

3. Wajib melunasi maskawin pada perjanjian dalam perkawinan dahulunya. Apabila qobla al dukhul maka separoh.
4. Suami berkewajiban untuk membiayai nafkah anak (hadhanah) selama anak belum mencapai usia 21.

Dijelaskan juga di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 bahwa mantan istri berhak untuk menerima nafkah iddah dari mantan suaminya. Namun pada prakteknya hal tersebut hanya dilakukan ketika dalam perkara cerai talak atau perceraian yang dilakukan suami kepada istri.

Perlu diketahui bahwa dalam perkara cerai gugat pemberian nafkah iddah jarang sekali terjadi, dikarenakan dalam peraturan hukum positif Indonesia pada Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa nafkah iddah hanya didapatkan istri ketika perceraian yang dilakukan adalah cerai talak.

Namun, dalam peraturan lain yang mengatur tentang perlindungan perempuan ketika pasca perceraian juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang terdapat pada bagian III huruf A Nomor 3 yang berbunyi, *“kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti*

nusyuz”. Karena ketentuan ini maka memberikan sebuah warna baru atau pembaharuan hukum baru di Indonesia agar lebih baik dan progresif, serta mengutamakan nilai keadilan terhadap perempuan, dengan adanya kepastian hukum ini maka dapat memberi manfaat bagi istri karena dengan itu peluang untuk istri mendapatkan nafkah iddah dan mutah lebih besar ketika mengajukan cerai.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sudah dijelaskan bahwa istri berhak meminta nafkah iddah dan mut’ah Ketika mengajukan cerai gugat, akan tetapi tidak semudah yang dibayangkan. Ketika istri berharap gugatan itu untuk dikabulkan maka seperti yang ada di dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.YK. Di dalam isi gugatan dari Penggugat mencantumkan nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, akan tetapi dalam putusan hakim hanya mengabulkan nafkah iddah dan nafkah anak, serta tidak mengabulkan mut’ah. Serta melalui pertimbangan hakim nafkah iddah dan nafkah anak yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam gugatan.

Sesuai dengan pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan terhadap nafkah iddah yang diberikan hanya sebagian atau tidak sesuai dengan gugatan dari penggugat, dan terhadap mut’ah yang tidak dikabulkan sama sekali dalam pertimbangan hakim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas supaya pembahasan yang diteliti lebih terfokus, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam dalam memutuskan perkara nomor 439/Pdt.G/2023/PA.YK di Pengadilan Agama Yogyakarta ?

2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna untuk Menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan selesainya penelitian yang dilakukan ini sangat diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan dampak positif atau kontribusi yang berguna di dalam ilmu hukum terutama dalam konsentrasi hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap dengan adanya karya tulis ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pembaca dan masyarakat umum.